



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Daming Pongoliu bin Sudirman Pongoliu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor pada Kantor Bupati Boalemo, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtuanya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm pada tanggal 28 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Pratiwi Pongoliu binti Daming Pongoliu lahir tanggal 18 September 2001 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Hal 1 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikran Hulopi bin Yakob Hulopi, lahir tanggal 14 Januari 1999 (20 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor: B-450/Kua.30.02.01/PW.00/11/2019 tanggal 28 November 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung kurang lebih 3 bulan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Pratiwi Pongoliu binti Daming Pongoliu** dengan calon suaminya yang bernama **Fikran Hulopi bin Yakob Hulopi**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan orangtua calon suami (calon besan Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar sampai menunggu usia anaknya mencapai minimal usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula menasihati dengan cara memberikan pemahaman mengenai dampak atau resiko buruk atas perkawinan di bawah umur seperti : kemungkinan berhentinya pendidik bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,;

Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari kedua calon mempelai yang intinya sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon istri dan calon suami (kedua mempelai) telah berpacaran selama 1 tahun dan saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak lain bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri sekarang hamil hampir 5 bulan serta sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai sudah bermusyawarah dan siap untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa kedua calon mempelai mengaku tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami/mempelai laki-laki bekerja sebagai honorer di Kantor Pemda Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orangtua calon istri (Daming Pongoliu) dan orangtua calon suami (Mesra Kakilo, S.Ag, M.M.) yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sudah berusaha mencegah anak-anaknya menikah dibawah umur akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon (calon istri) sudah hamil;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai sudah bermusyawarah dan merestui rencana pernikahan anak-anaknya (Pratiwi Pongoliu dengan Fikran Hulopi);
- Bahwa rencana pernikahannya sudah tidak dapat ditunda lagi karena kedua calon mempelai (calon suami dan calon istri) sudah pacaran selama 1 tahun dan mengaku telah melakukan hubungan badan sehingga calon istri sekarang hamil hampir 5 bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502031903090061, tanggal 21 Januari 2014 a.n. **Daming Pongoliu** (kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 4 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Daming Pongoliu** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : 7502030812750001 tanggal 06 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Pratiwi Pongoliu** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : 7502CLU1701201220165 tanggal 17 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N-5) yang ditujukan kepada **Pratiwi Pongoliu** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : B.450/KUA.30.01.07/PW.00/II/2019 tanggal 28 November 2019 selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor : 853/PKM-TIL/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019 yang dikelurakan oleh Puskesmas Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;

6. Fotokopi Ijazah terakhir Nomor : DN-29 DI/06 0006357 tanggal 2 Juni 2017 a.n. Pratiwi Pongoliu yang dikeluarkan oleh SMP 4 Tilamuta selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7502042700080006, tanggal 24 Juli 2018 a.n. **Yakop Hulopi** (kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Fikran Hulopi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor : 7502041401990001 tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P.8**;

Bahwa bukti surat P.1 s.d P.8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan telah dinazegelen ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi antara lain :

Hal 5 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Troya Daud binti Nirwan Daud, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun I, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Daming Pongoliu dan saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri bernama Pratiwi Pongoliu dan calon suami bernama Fikran Hulopi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua calon mempelai sudah pacaran lama sekitar 1 tahun dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat dan bahkan telah mengaku melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri sekarang hamil 4 bulan 3 minggu;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya dan berstatus jejak dan perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Sari Heldiyanti Sakban binti Darwin Sakban, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun I Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Daming Pongoliu;
- Bahwa saksi tahu maksud hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun);

Hal 6 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon istri/calon mempelai perempuan bernama Pratiwi Pongoliu dan calon suami bernama Fikran Hulopi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikah dengan anaknya karena sudah pacaran selama setahun dengan calon suaminya, mereka saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, hubungan cintanya sudah begitu erat dan sudah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai belum pernah menikah sebelumnya dan berstatus jelek dan perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda saja dan menunggu sampai cukup umur sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim disamping telah menasihati terhadap Pemohon, kedua calon suami/istri dan orangtua dari calon suami, Hakim telah pula memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai dampak perkawinan dibawah umur yakni: kemungkinan berhentinya pendidik bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Hal 7 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung perempuan yang hendak menikah namun belum cukup umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1. s.d P.8) dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Nikah (bukti P.1 dan P.2) dan yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah pihak/orang yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.1) dan Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah orangtua kandung calon mempelai perempuan/calon istri yang bernama **Pratiwi Pongoliu binti Daming Pongoliu** dan berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon tersebut lahir tanggal 18 September 2001 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

Hal 8 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg), maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai perempuan/calon istri belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan (bukti P.5) a.n. **Pratiwi Pongoliu** yang merupakan bukti otentik, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tilamuta, Kabupaten Boalemo maka harus dinyatakan terbukti calon mempelai perempuan (anak Pemohon) pada saat dikeluarkan surat keterangan tersebut positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Ijazah terakhir (bukti P.6) a.n. Pratiwi Pongoliu yang merupakan bukti otentik, yang dikeluarkan oleh SMPN 4 Tilamuta, Kabupaten Boalemo terbukti yang bersangkutan pendidikan terakhir adalah SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) harus dinyatakan terbukti calon suami dari anak Pemohon bernama Fikran Hulopi berumur 20 tahun 11 bulan anak pasangan dari Yakop Hulopi dengan Mesra Kakilo, S.Ag.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan calon istri (anak Pemohon) bernama **Pratiwi Pongoliu binti Daming Pongoliu**

Hal 9 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya yang bernama **Fikran Hulopi bin Yakob** mereka pacaran selama 1 tahun, mereka sudah saling mencintai atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dari pihak lain, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan, atau tidak ada halangan lain untuk menikah, kedua mempelai belum pernah menikah sebelumnya, dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan kedua calon mempelai diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon (**Pratiwi Pongoliu binti Daming Pongoliu**) dengan calon suaminya (**Fikran Hulopi bin Yakob Hulopi**) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, karena calon istri belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup berumur 19 tahun namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua calon mempelai sudah begitu erat dan saling mencintai, mereka pacaran selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon hamil hampir 5 bulan;
- Bahwa kedua calon suami dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya (berstatus jejak dan perawan) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal 10 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri (anak Pemohon) dan calon suami yang intinya sudah menyetujui rencana untuk dinikahkan, mereka telah menjalin cinta atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari pihak yang lain, dan sepakat serta sudah siap untuk menuju ke jenjang perkawinan dan selanjutnya siap untuk membina umah tangga. Begitu juga kedua orangtua calon istri dan calon suami telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya mereka sudah siap untuk menikahkan anaknya dan sudah bermusyawarah untuk pelaksanaan pernikahan anaknya nanti serta telah merestuinnya, karena kedua calon mempelai (calon suami/istri) tidak ada halangan untuk menikah, sudah saling mencintai dan calon istri sudah dalam keadaan hamil. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal ini permohonan Pemohon telah dianggap sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pengakuan Pemohon dan anaknya, Hakim telah pula mengidentifikasi bahwasanya anak Pemohon yang bernama Pratiwi Pongoliu binti Daming Pongoliu telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya. Dari sisi psikologis dan kesehatan serta kesiapan ternyata anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu juga tidak ditemukan pula unsur paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak Pemohon. Hal ini dipandang telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hal 11 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun untuk diperbolehkan menikah pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "mukallaf", Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, Apalagi kondisinya anak Pemohon saat ini tengah mengandung hampir 5 bulan akibat hubungan badan dengan

Hal 12 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya, sehingga kondisi fisiknya mulai berubah akibat hamil maka sudah kecil harapannya untuk mau melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi (ke jenjang SMA) karena tentunya anak Pemohon sudah malu karena sudah hamil terlebih lagi kalau sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai perempuan dalam hal ini ternyata belum cukup umur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon terbukti sekarang belum cukup berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tilamuta perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “**mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak**”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh kedua orangtua calon mempelai dengan cara memberikan nasihat kepada anaknya, tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran cukup lama dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan calon istri sekarang sedang hamil sekitar 5

Hal 13 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Maka untuk menghindari adanya gunjingan atau jadi bahan pembicaraan orang lain dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (terulanginya kembali perbuatan zina) serta mafsadat yang lebih besar. Apalagi sekarang kedua calon mempelai sudah berhenti sekolah dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan terbukti calon istri/calon mempelai perempuan sudah hamil yang tentunya hal ini akan menjadi aib buat keluarga kedua calon mempelai dan disamping itu terbukti anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah siap atau bertekad untuk berumah tangga karena fisik dan mentalnya sudah mendukung maka dengan pertimbangan tersebut keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطلع منكم البائة فليتزوج فإنه اعصر للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."*

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسدِ مُقدِّمٌ على جلبِ المصلحِ

Hal 14 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terbukti rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab/muhrim, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir dan batin (mental maupun spiritual) meskipun umurnya belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Pratiwi Pongoliu binti Daming Ponuntut** menikah dengan calon suaminya bernama **Fikran Hulopi bin Yakob Hulopi**;

Hal 15 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera, Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yusra N. Paramata, S.H.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 191.000,00

Hal 16 dari 16 hal : Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)